

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara kesatuan yaitu Negara Indonesia yang berbentuk republik yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “indonesia merupakan negara yang berbentuk republik yang disebut sebagai negara kesatuan” yang terdiri dari beberapa pulau kecil dan pulau besar yang tersebar di wilayah indonesia dari sabang sampai marauke dengan kekayaan alam yang ada didalamnya. Indonesia merupakan pemilik wilayah luas yang memerlukan suatu sistem pemerintahan yang baik. Indonesia merupakan satu diantara beberapa negara lain yang memiliki masalah sampah yang sangat rumit. Pengelolaan sampah merupakan salah satu kegiatan penting dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di indonesia. Kegiatan pembangunan selalu dihadapkan dengan permasalahan sosial, budaya dan ekenomi yang menjadi permasalahan mendasar. Jumlah penduduk indonesia merupakan urutan ke 4 terbesar didunia, jumlah penduduk juga bertambah setiap harinya¹. Jumlah sampah yang dihasilkan dalam bentuk benda maupun lainnya juga semakin bertambah setiap harinya dan juga menjadi masalah dalam proses kebersihan dilingkungan sekitar. Hal ini menjadi kerja keras yang harusnya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tentunya.

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/21/ini-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-indonesia-urutan>. Diakses 16 Oktober 2022 pukul 13.35 WIB

Hal ini mengakibatkan jumlah konsumsi produk mulai dari jenis, karakteristik dan volume yang dihasilkan cukup banyak yang timbul dilingkungan masyarakat, salah satunya daerah perkotaan. Perkembangan yang terjadi membawa dampak yang serius yang menjadi masalah terhadap lingkungan.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disebut sebagai inti pokok dalam penyelenggara daerah. Mana merupakan hak, wewenang, keseharusan daerah dalam mengatur dan menjalankan sebuah kepentingan dimana harus sesuai dengan norma atau peraturan yang sah yang mencakup tentang pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang berkaitan dengan hasil dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan pendapatan asli daerah yang sah².

Pengambilan jasa yang diberikan izin khusus oleh pemerintah daerah disebut retribusi daerah yang mana cara Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya adalah dengan melakukan pemungutan retribusi daerah. Salah satu retribusi daerah yang bisa ditingkatkan lagi penerimaannya adalah retribusi kebersihan³.

² Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 . Diakses pada 25 Oktober 2022 pukul 17.05

³ Nabilla.2020.Retribusi Pelayanan Kebersihan Dalam Prinsip Good Governance.Program Studi Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial Ilmh Politik. Universitas Riau. Vol 7. Hal 1

Yang mana hasil dari penerimaannya bisa disebut sebagai pendapatan daerah yang dilakukan langsung oleh Dinas LHK dan atas kerja sama juga tentunya.

Retribusi salah satu iuran yang diberikan untuk orang yang berwenang yang bisa diharuskan sehingga mendapatkan jasa balik dapat ditunjuk secara langsung. Yang mana keseharusan ini bersifat praktis karena siapapun yang tidak menggunakan jasa balik dari pemerintah maka dia tidak pernah diharuskan dalam pembayaran iuran ⁴ .

Retribusi kebersihan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah⁵. Retribusi kebersihan sampah suatu retribusi daerah yang mana golongan jasa umum dan tarif peneglolaannya dipegang oleh pemerintah. Retribusi daerah salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai setiap kegiatan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan dalam tujuan memberikan kepuasan, perlunya menjalankan aturan yang sudah idtetapkan berdasarkan asas keadilan dan juga memperhatikan potensi yang terdapat didaerah. Pada awalnya retribusi pelayanan kebersihan ini dipegang oleh Dinas KP Kota Pekanbaru, yang kemudian pada tahun 2016 mengalami perubahan satuan kerja menjadi Dinas LHK Kota Pekanbaru.

⁴ Adisasmita, R. (2014). Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

⁵ Undang-undang nomor 28 tahun 2009 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009> diakses pada 28 November 2022 pukul 19.00

Sebagaimana sudah tercantum dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) yang berbunyi “Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan sebagaimana diatur dalam Perwako ini⁶ .

“...setiap rumah sudah ditentukan wajib retribusinya yang sudah tercantum dalam peraturan walikota. Maka masyarakat wajib membayar retribusi persampahan ini yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan brapa besar iuran yang dibayarkan”⁷.

Ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar membuat lingkungan sekitar menjadi tidak bersih yang membuat tidak nyaman dalam melakukan kegiatan hidup. Hal tersebut sering terjadi dilingkungan masyarakat yang tidak ramah dengan lingkungan sekitar. Sampah disebut sebagai sisa-sisa makhluk hidup dan sebuah benda padat dan zat organik atau anorganik yang yang dapat didaur ulang atau tidak dapat didaur ulang dan dapat juga dimanfaatkan. Sampah yang bernilai guna bagi masyarakat dapat didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat seperti tas, keset kaki dan lainnya.

Sampah juga memiliki dampak tidak baik untuk masyarakat dan lingkungan karena dapat menimbulkan efek buruk jika tidak dikelola dengan baik⁸.

⁶ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2020
https://jdih.go.id/files/259/1562209293perwa-no-48-th-2016_compressed.pdf diakses pada 28 November 2022 Pukul 17.00

⁷ Hasil Wawancara Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan Bapak Asrizal. Pada Hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 Pada Pukul 10.10 – 10.30

⁸ Iswanto, R. P. (2021). Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (studi Pada Tps Pasar Pagi Arengka Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai) S (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Kebutuhan dan lingkungan dalam kehidupan meningkat sehingga yang menyebabkan bertambahnya jumlah persampahan. Sampah merupakan barang atau benda apapun yang tidak digunakan lagi. Sampah merupakan masalah utama yang bersifat negatif yang menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Sampah juga menyebabkan hilangnya nilai estetika kota yang muncul akibat bau busuk yang sangat menyengat dan juga memberikan efek banjir pada saat musim hujan yang tidak terangkut mengakibatkan banjir. Masalah sampah perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif yang melibatkan kepastian hukum dan tanggung jawab oleh kewenangan masyarakat

Dengan seiring perkembangan dan penambahan penduduk yang begitu pesat menjadikan Kota Pekanbaru dengan beranekaragam suku, budaya, sosial dan ekonomi. Jumlah penduduk yang sangat pada dibandingkan kota lain yang ada di Provinsi Riau.

Dengan padatnya penduduk di Kota Pekanbaru yaitu sekitar 1.007.540 jiwa⁹ dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 2,5% pertahun. Dengan padatnya penduduk menyebabkan kondisi yang tidak seimbang dan mengakibatkan tumpukan sampah yang meningkat disejumlah titik di pinggir jalan Pekanbaru.

⁹BPS-Statistik Indonesia dalam “ Jumlah Masyarakat Kota Pekanbaru”
<https://pekanbarukota.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-pekanbaru.html> diakses pada 21 November 2022 pukul 14.20

Data jumlah penduduk yang menghasilkan sampah dibawah ini di setiap tahun :

Tabel 1.1
Data Jumlah Penduduk & Produksi Sampah Kota Pekanbaru
Tahun 2020 S/D 2022

| Tahun | Jumlah Penduduk | Jumlah Produksi Sampah |
|--------------|------------------------|-------------------------------|
| 2020 | 983.356 | 384.039,16 Ton |
| 2021 | 994.585 | 545.532,10 Ton |
| 2022 | 1.084.023 | 618.342,12 Ton |
| 2023 | 1.020.308 | 600.534,14 Ton |

Sumber : Dinas LHK Kota Pekanbaru 2023

Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi sampah di Kota Pekanbaru mendapatkan kenaikan disetiap tahun. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang menyebabkan munculnya permasalahan baru. Yang mana pada tahun 2023 sampah sampai saat ini terus meningkat

Dalam kelancaran pengelolaan kebersihan di Kota Pekanbaru mengeluarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 14 tahun 2020 Tentang Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru.

Adapun tarif retribusi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 yang akan dikenakan biaya wajib retribusi sebagai berikut .

Tabel 1.2 Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

| No | Wajib retribusi | Sumber sampah | Tarif retribusi kebersihan | kriteria |
|----|--|--|--|---|
| 1 | Pemilik / penguasaan rumah dan sejenisnya | Setiap rumah atau sepetak rumah hunian: Kelas a Kelas b Kelas c | Rp.10.000 Rp.7000 Rp.5000 | Luas rumah ,2 ketas Luas 55 m2 s/d 120 m2 Luas kurang lebih 54 m2 |
| 2 | Pemilik penguasa kantor dan jenisnya | Gedung kantor kelas 1 Gedung kantor kelas 2 Gedung kantor kelas 3 | Rp. 210.000 Rp. 150.000 Rp. 60.000 | Luas > 500m2 Luas 101 s/d 500 m2 Luas kurang lebih 100m2 |
| 3. | Pengelola gedung kantoran dan sejenisnya | Komplek perkantoran milik pemerintah swasta/pemerintah | Rp. 300.000 | Gedung yang dimiliki secara bersama dihitung perantai |
| 4 | Pemilik penguasa gudang dan sejenisnya | Gedung gudang kelas 1 Gedung gudang kelas 2 Gedung gudang kelas 3 | Rp. 150.000 Rp. 120.000 Rp. 100.000 | Luas > 500m2 Luas 101 s/d 500 m2 Luas s/d 100m2 |
| 5 | Pemilik penguasa tempat hiburan dan sejenisnya | Gedung temoat karaoke, bioskop dan diskotik | Rp. 250.000 | |
| 6 | Pimpinan hotel dan sejenisnya | Bintang empat ketas Bintang tiga Bintang dua Bintang satu | Penyediaan TPA RP. 600.000 – 200.000 Sumber TPA Rp. 4.500.000 – 1.500.000 | |
| 7 | Penginapan wisma dan sejenisnya | Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 | Rp. 180.000 Rp. 150.000 Rp. 120.000 | Jumlah kamar > 50 Jumlah kamar 21 s/d 50jumlah kamar kurleb 20 |
| 8 | Pimpinan usaha perbengkelan | Bengkel mobil Bengkel sepeda motor | Rp. 200.000 Rp. 100.000 | Per-unit |
| 9 | Pemilik usaha rumah tangga dan sejenisnya | Roti, mie, tahu dan sejenisnya | Rp. 90.000 | Termasuk usaha rumah tangga, idustri dan kerajinan tangan |
| 10 | Pemilik usaha penggergajian atau sejenisnya | Temoat usaha penggergajian dan sejenisnya | Rp. 100.000 | |
| 11 | Pemilik usaha perabot dan sejenisnya | Tempat usaha perabot | Rp.100.000 | |
| 12 | Pemilik pedagang kayu dan sejenisnya | Tempat usaha penjualan kayu dan sejenisnya | Rp.100.000 | |
| 13 | Pimpinan usaha rumah makan dan sejenisnya | Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 | Rp. 750.000 Rp. 500.000 Rp. 300.000 | Restoran Permanen Non permanen |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 14 | Pemilik apotek dan toko obat dan sejenisnya | Tempat usaha obat-obatan -apotek -toko obat | Rp. 60.000 Rp. 30.000 | |
| 15 | Pemilik pengusaha kendaraan bermotor dan sejenisnya | Showroom -Kelas 1 Kelas 2 | Rp. 300.000 Rp. 150.000 | Dealer Mobil Dealer Motor / Per Unit |
| 16 | Pimpinan rumah sakit, rumah bersalin, klinik dan praktek dokter | Bangunan Rumah Sakit a. Besar b. Sedang c. kecil | Rp. 6.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 3.000.000 | Type A,B dan C |
| 17 | Pemilik pengusaha wartel atau warnet | Besar kecil | Rp. 30.000 Rp. 18.000 | Jumlah PC > 10 Jumlah PC kurleb 10 |
| 18 | Pompa bensin SPBU dan sejenisnya | Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 | Rp. 250.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000 | Jumlah nozle > 12 Jumlah nozle 8 s/d 12 Jumlah nozle kurleb 7 |
| 19 | Pangkalan bongkar muat dan barang sejenisnya | Tempat bongkar muat barang dan sejenisnya | Rp. 100.000 | |
| 20 | Pemilik usaha toserba/mini market dan swalayan sejenisnya | Kelas 1 Kelas 2 | Rp. 250.000 Rp. 150.000 | Luas >200 m2 Luas kurleb 200 m2 |
| 21 | Pengushaa pengelola supermarket, mall plaza dan sejenisnya | Bangunan supermarket, mall, dan shopping center | Penyediaan TPA Rp. 1.000.000 Sumber ke TPA Rp. 6.000.000 | |
| 22 | Pemilik usaha salon dan babershop | Kelas 1 (Ruko) Kelas 2 (kedai) | Rp. 90.000 Rp. 60.000 | Perunit permanen Perunit non permanen |
| 23 | Pemilik butik dan distro | Tempat usaha butik/distro dan sejenisnya | Rp. 50.000 | |
| 24 | Pemilik usaha konveksi dan sejenisnya | Kelas 1 (Ruko) Kelas 2 (kedai) | Rp. 60.000 Rp. 30.000 | Perunit permanen Perunit non permanen |

Sumber : Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020

Dari tarif yang sudah ditetapkan hanya beberapa saja yang menggunakan jasa angkutan dari pihak dinas. Seperti badan non usaha yaitu rumah warga dan badan usaha seperti grosiran dan rumah makan. Yang mana hal ini menjadi kendala bahwa yang lainnya banyak yang tidak bekerja sama dengan pihak dinasmelainkan menggunakan jasa angkutan mandiri terutama pihak perumahan. Hal ini menjadikan tidak adanya kuasa atas pihak dinas untuk masuk kedalam kawasan yang menggunakan pengangkutan mandiri.

Wajib retribusi merupakan masyarakat pribadi atau badan yang terdapat dalam perundang-undangan diwajibkan untuk membayar retribusi dan termasuk pemungutan atau pemotong retribusi. Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 pada BAB II pasal 2 mengenai penetapan potensi.

Berikut adalah data potensi retribusi persampahan/kebersihan dar tahun 2020 s/d 2022, sebagai berikut :

Tabel 1.3

**Data Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun
2020-2022**

| No | Badan Usaha | | | Non Badan Usaha | | |
|----|-------------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2022 | 2022 |
| 1. | 4.797 | 4.700 | 4.710 | 293.607 (KK) | 300.000 (KK) | 315.000 (KK) |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru,2023

Dari data tabel diatas bisa dilihat bahwa potensi yang ada diKota Pekanbaru dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami naik turun jumlah pada badan usaha yang mana ini sangat berpengaruh dengan penerimaan retribusi kebersihan yang akan diterima. Pada tahun 2021 jumlah unit yang membayar retribusi menurun dikarenakan adanya masalah yang timbul dikalangan masyarakat yang memiliki usaha karena adanya pandemi *covid* 19, hal tersebut kurangnya badan usaha yang ingin membayar wajib retribusi kebersihan tersebut. Dengan semakin sedikitnya jumlah retribusi kebersihan maka akan berkurangnya penerimaan retribusi. Dan pada tahun 2023 ini dengan banyaknya masyarakat yang bertambah disetiap kecamatan tetapi di tahun 2023 ini banyak masyarakat yang menggunakan angkutan pribadi, hal ini menjadikan pihak dinas ingin mengeluarkan peraturan baru mengenai kerja sama dengan angkutan mandiri agar pendapatan yang diperoleh ada juga didapatkan sedikit untuk pihak dinas karena sampah akhir pihak mandiri terkadang juga dibuat di TPS atau dibuang sembarang dipinggiran jalan.

Hal ini juga menjadi kerja pihak dinas karena kebersihan sampah jika berserakan dijalanan akan mendapatkan teguran atas sampah yang berserakan dan akan menyebabkan banjir. Maka dari itu juga perlu keasadaran pihak angkutan mandiri atas apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal ini juga sangat perlu diperhatikan oleh pihak Dinas LHK Kota Pekanbaru. Saat ini Dinas LHK Kota Pekanbaru hanya memiliki 65 armada operasional yang masih berpotensi hanya sekitar 30 armada dan 10 armada sudah dalam kondisi rusak.

Dengan adanya permasalahan tersebut pihak DLHK sangat memperhatikan lagi bagaimana tarif retribusi yang wajib dibayarkan lancar setiap tahunnya.

Berikut yang merupakan data potensi retribusi sampah se Kecamatan Kota Pekanbaru pada tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 1.4

Potensi Retribusi Sampah Se Kota Pekanbaru Tahun 2022

| NO | KECAMATAN | POTENSI 2022/ BULAN | | POTENSI 2022/ TAHUN | |
|----|----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | Lingkungan | Badan Usaha | Lingkungan | Badan Usaha |
| 1 | Tenayan Raya | 241.952.000 | 58.586.750 | 2.903.424.000 | 703.041.000 |
| 2 | Kulim | 95.400.000 | 58.586.751 | 1.144.800.000 | 703.041.012 |
| 3 | Rumbai Barat | 49.432.000 | 57.150.000 | 593.184.000 | 685.800.000 |
| 4 | Rumbai | 213.848.000 | 75.330.000 | 2.566.176.000 | 903.960.000 |
| 5 | Rumbai Timur | 69.280.000 | 57.150.000 | 831.360.000 | 685.800.000 |
| 6 | Bina Widya | 163.896.000 | 26.992.500 | 1.966.752.000 | 323.910.000 |
| 7 | Tuah Madani | 288.384.000 | 26.992.500 | 3.460.608.000 | 323.910.000 |
| 8 | Payung Sekaki | 223.368.000 | 277.840.000 | 2.680.416.000 | 3.334.080.000 |
| 9 | Bukit Raya | 233.096.000 | 324.030.000 | 2.797.152.000 | 3.888.360.000 |
| 10 | Marpoyan Damai | 322.824.000 | 435.870.000 | 3.873.888.000 | 5.230.440.000 |
| 11 | Sail | 58.968.000 | 131.960.000 | 707.616.000 | 1.583.520.000 |
| 12 | Sukajadi | 118.400.000 | 271.770.000 | 1.420.800.000 | 3.261.240.000 |
| 13 | Lima Puluh | 108.120.000 | 161.365.000 | 1.297.440.000 | 1.936.380.000 |
| 14 | Pekanbaru Kota | 6.576.000 | 220.680.000 | 78.912.000 | 2.648.160.000 |
| 15 | Senapelan | 96.128.000 | 117.010.000 | 1.153.536.000 | 1.404.120.000 |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| JUMLAH 15 KECAMATAN | 2.289.672.000 | 2.301.313.501 | 27.476.064.000 | 27.615.762.012 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2023

Tabel diatas dapat dilihat bahwa di kota pekanbaru memiliki 15 kecamatan. Berdasarkan pendapatan realisasi retribusi disetiap kecamatan berbeda-beda dari yang terbanyak dan terendah. Dan bisa dilihat dari jumlah yang dihasilkan 15 kecamatan diatas memiliki peningkatan setiap bulan dan tahunnya.

Rendahnya realisasi retribusi kebersihan ialah tarif yang terdapat dalam peraturan daerah yang terlalu tinggi nilainya oleh sebagian wajib retribusi. Dinas LHK telah banyak menerima masukan dari masyarakat yang mengatakan keberatan dalam pembayaran retribusi kebersihan.¹⁰

Yang diatur dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 pasal 5 ayat 1 yang bunyinya bahwa prinsip yang digunakan dalam membuat tarif yang bersangkutan dengan pelayanan persampahan maka harus melihat juga bagaimana kondisi masyarakat.¹¹

Berikut data realisasi dari tahun 2020 sampai 2022. Yang mana target yang ditetapkan oleh pihak Dinas LHK sudah ditentukan setiap tahunnya, Sebagai berikut :

¹⁰ Ulfa, A., & Mashur, D. (2022). Implementasi Kebijakan Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 5(1), 862-875.

¹¹ <https://jdih.pekanbaru.go.id/bagikan/455/retribusi-izin-gangguan.html>
Diakses pada 11 Desember 2022 pukul 15.20

Tabel 1.5
Realisasi Retribusi Persampahan atau Kebersihan
Tahun 2020-2022

| Tahun | Target dan Realiasi |
|-------|---|
| 2020 | Rp. 23.877.250.000 (Rp. 6.268.188.500) |
| 2021 | Rp. 20.077.250.000 (Rp. 4.600.892.500) |
| 2022 | Rp. 43.394.655.454 (Rp. 3.709.904.709) |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2023

Berdasarkan retribusi yang diterima dari tabel diatas dijelaskan bahwa dari tahun 2020 adanya peningkatan sampai tahun 2022, namun realisasi yang diterima tidak mencapai dari apa yang sudah ditetapkan tahun 2020 sampai 2022. Adapun target yang ditetapkan menurut dari tahun 2020 sampai 2022 tetap sama realisasi yang diterima bahkan semakin menurun dan tidak memenuhi target. Adanya faktor yang menjadi permasalahan penurunan target yaitu pandemi covid 19 yang membuat masyarakat terkendala dalam membayar wajib pajak retribusi kebersihan ini. Maka dari itu taget retribusi persampahan atau kebersihan Kota Pekanbaru tidak ada peningkatan setiap tahunnya.

Dan pada tahun 2023 ini juga mengalami penurunan yang sangat dratis karena banyaknya angkutan mandiri yang digunakan untuk pengambilan non badan usaha seperti rumah warga.

Yang mana juga sama dengan Staf Bidang Retribusi Dinas LHK Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut :


“...target realisasi retribusi persampahan setiap tahunnya sudah ditetapkan yang mana sekiranya warga membayar wajib retribusi setiap bulannya, namun dari target yang sudah ditetapkan masih banyaknya masyarakat yang terkendala dalam pembayaran wajib retribusi kebersihan ini, hal ini sangat berpengaruh dalam realisasi yang didapat setiap tahunnya. Biasanya masyarakat membayar langsung dengan cara datang ke kantor Dinas LHK dan juga bisa via transfer bank. Pengawasan dilakukan oleh bendahara penerimaan dan kepala Dinas LHK”¹².

Dengan adanya permasalahan target diatas adanya hal yang menjadi salah satu permasalahan dalam cara penagihan dan pengambilan oleh pihak mandiri masih banyak masyarakat yang tidak mau membayar retribusi persampahan, sehingga dalam pengimplementasiannya masih tidak berjalan lancar. Selain itu, kendala utama yang membuat masyarakat tidak mau membayar retribusi pelayanan persampahan ini yaitu karena kurangnya perhatian yang dilakukan oleh pihak dinas yang dinilai tidak memuaskan yang menjadikan masyarakat tidak mau membayarnya dan hal ini tentu berdampak dalam realisasi atau penerimaan retribusi kebersihan yang berdampak dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga hal tersebut memerlukan penyuluhan kepada masyarakat terhadap wajib retribusi ini.

¹² Hasil Wawancara dengan ibuk Anno, Staf Bidang Retribusi Persampahan. Pada Hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2022 pada pukul 11.40-12.48 WIB

Selain itu adanya tingkatan. Dan juga kerja sama dinas dengan pihak mandiri agar disegerakan karena pendapatan yang sudah ditetapkan atau targetnya nantinya akan mengalami penurunan yang sangat drastis.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang retribusi persampahan menetapkan SOP pelayanan minimal pada dinas lingkungan hidup dan kebersihan membagi pembagian kerja yang baik, bisa diperhatikan struktur dibawah ini dibawah ini:



Sumber : Olahan Peneliti, 2023

Dari tabel diatas dinas LHK kota pekanbaru dalam bidang retribusi persampahan/kebersihan memiliki pembagian tugas dengan baik dan terperinci, hal tersebut terlihat dari pemungut retribusi yang menjelaskan kepada masyarakat sebagai wajib retribusi yang melakukan pembayaran menggunakan kartu seperti kwitansi atau bisa langsung tranfer bank yang telah diberikan dan ditulis dengan jelas setiap bulannya.

Dalam hasil akhir penerimaan dana hasil wajib retribusi dikelola langsung oleh bendahara bagian retribusi. Dari data gambar hasil kartu pembayaran yang dilakukan masyarakat (Non Badan Usaha)

Gambar 1.2 Bukti Kartu Pembayaran Retribusi

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
PEKANBARU, 10 JUNI 2011
Lalu Center Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 081 7430-1000

RUMAH: Bukti Dora
KECAMATAN: Pesadien
KAWASAN WADIB RETRIBUSI (W3): Muntanah
NAMA W3: Muntanah
ALAMAT: Muntanah
JANGKA RETRIBUSI (Tahun Awal Periode): Rp. 60.000

| NO | BULAN | YANGDIAN | HOMINAL (Rp.) | PARAF WR | PARAF PELUGAS | KET |
|----|-----------|----------|---------------|----------|---------------|-------------|
| 1 | Januari | 5/1/2021 | 60.000 | | | dituntaskan |
| 2 | Februari | 2/2/2021 | 60.000 | | | dituntaskan |
| 3 | Maret | | | | | |
| 4 | April | | | | | |
| 5 | Mai | | | | | |
| 6 | Juni | | | | | |
| 7 | Juli | | | | | |
| 8 | Agustus | | | | | |
| 9 | September | | | | | |
| 10 | Oktober | | | | | |
| 11 | November | | | | | |
| 12 | Desember | | | | | |

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kecamatan Bidang Pelayanan Pemukiman Kapasitas
Lingkungan Hidup

Pekanbaru, Januari 2021
Petugas Retribusi
R. Firdausy

Sumber : Dokumentasi LHK, 2023

Dari gambar diatas bisa dilihat bahwa masyarakat membayar wajib retribusi setiap bulan. Masyarakat masih banyak yang terkendala dalam pembayaran yang setiap bulannya tidak tuntas. Yang mana diatas merupakan pembayaran dari Non Badan Usaha.

Bukti pembayaran ditulis langsung didalam kartu yang telah disediakan oleh pihak retribusi Dinas LHK, sehingga setiap pembayaran masyarakat memiliki bukti yang sah.

Dalam pengambilan retribusi persampahan yang ada dikota pekanbaru yang dilakukan oleh LKM RW, namun dengan seiring berjalannya waktu untuk pengambilan iuran persampahan ini semakin tidak optimal.

Maka dari itu tahun 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru¹³, yang dibunyikan dalam pasal 4 tentang cara pemungutan retribusi yang sudah diatur memiliki alur sehingga penarikannya haru sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, yang mana setiap proses memiliki hasil akhir dari setiap proses. Pihak yang terdapat dalam prosedur pun memiliki wewenang atas retribusi kebersihan/persampahan.

Permasalahan persampahan di kota pekanbaru sangat rumit selain masalah pengelolaan terdapat pula masalah pemungutan retribusi yang membuat pelayanan persampahan tidak optimal yang menjadi kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan hak dasar wajib dalam memberikan retribusi sampah, sehingga diperlukan langkah awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban pembayaran retribusi persampahan. Oleh karena itu perlunya penanganan dengan koordinasi yang baik terhadap pemungutan retribusi persampahan tersebut.

¹³ jdih.pekanbaru.go.id

Dengan adanya kendala dalam pemungutan retribusi maka tidak sesuai dengan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tentang Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru khususnya.

Dengan demikian pihak Dinas LHK membuat kemudahan dengan cara memanfaatkan teknoloi terbaru yang bisa digunakan secara online atau seperti aplikasi. Sistem pelayanan kepada masyarakat ini dibuat semaksimal mungkin menggunakan aplikasi yang akan diterbitkan oleh Dinas LHK.

Dengan dibuatnya peraturan terbaru ini tidak hanya pihak dinas saja yang merasakan manfaat kecanggihan tetapi masyarakat pun ikut serta merasakannya. Pembayaran yang diterapkan dengan menggunakan aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat tetapi hanya sebagian dan tidak keseluruhan yang mana hanya masyarakat yang paham teknologi saja yang bisa.


Akhir ini implementasi peraturan yang diterapkan tidak berjalan lancar, karena setiap pasal yang dilaksanakan banyaknya kendala yang didapat dilapangan. Pada BAB IV pasal 4 tata cara pemungutan dan BAB VI pasal 6 tata cara pembayaran memiliki banyak cara diantaranya menggunakan aplikasi dan pembayaran langsung (konvensional), namun untuk pembayaran secara aplikasi merupakan pembayaran yang dilakukan melalui *virtual account*, via Qris dan mobile banking.

Dalam pembayaran melalui aplikasi ini masyarakat banyak yang tidak menggunakan kemudahan ini karena sudah terbiasa melakukan pembayaran yang diambil langsung oleh pihak dinas dan itu juga banyak masyarakat yang memiliki kendala dan kesulitan dalam membayar.

Dengan cara ini juga masyarakat banyak yang tidak menyadari bahwa dengan adanya kemudahan yang diberikan tidak ada perhatian yang didapat oleh pihak dinas. Pada saat pemungutan pihak dinas banyak memiliki kendala bahwa masyarakat banyak tidak acuh atas apa yang sudah menjadi tanggung jawab bersama. Banyaknya kecamatan dikota pekanbaru tetapi hanya berapa kecamatan saja yang hanya sadar akan membayar tagihan dan itu juga masih ada yang tidak tepat waktu membayarnya dengan banyak alasan yang diberikan. Hal ini membuat pendapatan retribusi menjadi menurun drastis pada tahun 2023 dari tahun sebelumnya. Pihak bendahara juga menjelaskan karena ada pengangkutan mandiri yang tidak bekerja sama dengan dinas membuat masyarakat banyak yang menggunakan angkutan mandiri dari pada angkutan dinas. Hal ini menjadikan pendapatan iuran yang didapat juga menurun. Yang mana Pada saat ini pihak dinas juga menerapkan pembayaran melalui m-banking atau via transfer di teller bank dengan akses Bank BNI yang nantinya masyarakat diberikan nomor rekeningnya saja. Hal ini juga mempermudah kerja dari pihak dinas dan masyarakat juga tidak perlu datang ke dinas langsung.

Setelah dana terkumpul pihak dinas nantinya disetiap bulan hanya meminta rekening koran saja kepada pihak bank yang mana membuktikan uang masuk dalam iuran retribusi. Hal tersebut bisa dilihat bukti gambar poster pembayaran retribusi melalui Bank BNI dengan nomor rekening yang tertera :

Gambar 1.3 Bukti Kartu Nomor Rekening Bendahara



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023

Dari gambar diatas bisa dilihat nomor rekening yang tercantum atas nama bendahara retribusi dan masyarakat tidak perlu lagi untuk datang ke dinas langsung. Yang mana masyarakat juga bisa menyetor dahulu dengan pihak lapangan yang bertugas. Hal tersebut juga bisa dilihat dari gambar dibawah ini

Gambar 1.4 Kartu pengambilan Iuran Retribusi



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023

Permasalahan yang sering terjadi belakangan ini membuat pihak dinas LHK memikirkan cara baru agar jumlah realisasi bertambah setiap barunya. Karena sebagian masyarakat banyak yang menggunakan jasa angkut mandiri yang mengakibatkan dana masuk bukan ke dinas LHK lagi.

Hal tersebut membuat pihak dinas ingin bekerja sama dengan pihak pengangkutan mandiri agar pembayaran yang nantinya masuk sekian persen kepada pihak dinas.


Fenomena yang didapat dilapangan terkait BAB III pasal 3 petugas pelaksana pemungut iuran juga banyak yang tidak memiliki keterbukaan terkait info yang diberikan. Petugas banyak yang tidak mengetahui kapan dan dimana saja pengambilan yang dilakukan. Ketakutan kepada masyarakat yang tidak membayar sering terjadi karena masyarakat juga tidak selalu ada ditempat. Yang mana disetiap kecamatan hanya ada satu atau dua badan usaha saja yang memakai jasa angkutan dinas. Dengan banyaknya fenomena yang didapat namun Pada tahun 2022 Pekanbaru mendapatkan sertifikat penghargaan Adipura terkait Kota dengan lingkungan terbersih yang diberikan oleh Menteri LHK¹⁴. Pekanbaru merupakan ibu Kota Provinsi Riau, yang menjadi pusat pemerintahan, perindustrian, pendidikan dan perdagangan. Yang mana memiliki peranan yang cukup besar yang siap menerima segala kosekuensi pertumbuhan yang terjadi.

¹⁴ <https://www.harianterbit.com/megapolitan/2747787382/kota-pekanbaru-raih-penghargaan-adipura-2022-ini-penjelasan-ketua-dlhc> Diakses Pada 28 Oktober pukul 19.00

Hal ini juga menjadi pekerjaan besar bagi Dinas LHK bagaimana cara mengatasi masalah sampah yang ada, sehingga kedepannya penghargaan yang didapat sesuai dengan keadaan dan lingkungan yang ada di pekanbaru.

Dari penjabaran fenomena diatas ada beberapa permasalahan atau kekurangan kinerja dari pihak dinas dan pemahaman masyarakat yang belum luas terhadap pembayaran iuran ini. Hal tersebut perlunya keterbukaan dan penerangan kepada masyarakat dan kerja sama yang dilakukan dengan pihak mandiri.

Hal tersebut membuat peneliti bertujuan untuk memperdalam mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak Dinas LHK Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tatakelola Pelayanan Retribusi Persampahan/Kebersihan yang dilihat dari sudut pandang Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn.




1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tatakelola Pelayanan Retribusi Persampahan/Kebersihan.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tatakelola Pelayanan Retribusi Persampahan/Kebersihan.



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah dengan adanya Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tatakelola Pelayanan Retribusi Persampahan/Kebersihan. Manfaat teoritis bagi penelitian diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan pemahaman dan penalaran pengalaman peneliti khususnya dibidang administrasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini Implementasi Kebijakan Tataklola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikota Pekanbaru diharapkan dapat bertanggung jawab atas pelayanan retribusi yang dilakukan, melaksanakan pelayanan dengan maksimal sehingga masyarakat giat dalam membayar retribusi kebersihan dan tidak adanya masalah penurunan anggaran yang akan didapat.

Sebagai informasi dan masukan untuk instansi yang berkaitan dengan retribusi kebersihan/persampahan diharapkan dalam membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pemungutan wajib retribusi sehingga instansi dapat mengambil keputusan yang tepat dan baik, guna melaksanakan Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tatakelola Pelayanan Retribusi Persampahan/Kebersihan.